

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaruh saksi mahkota dalam peradilan tindak pidana perjudian terbukti memiliki peran yang besar dalam menguraikan keterlibatan masing-masing pelaku, khususnya dalam perkara dengan lebih dari satu terdakwa. Melalui strategi dan/atau konsep pemisahan berkas (*splitsing*), jaksa dapat menjadikan terdakwa dalam satu perkara sebagai dasar pembuktian terhadap terdakwa lain, meskipun tidak dihadirkan langsung sebagai saksi. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 166/Pid.B/2024/PN Krg dan 167/Pid.B/2024/PN Krg, di mana posisi terdakwa Paidi sebagai bandar dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk membuktikan bahwa para terdakwa lainnya terlibat aktif dalam kegiatan perjudian. Akibat terbatasnya alat bukti menurut Pasal 184 KUHP, keberadaan saksi mahkota, baik secara eksplisit maupun implisit, menjadi alat bantu penting bagi jaksa dalam membangun konstruksi perkara. Penggunaan saksi mahkota memang tidak diatur secara tegas dalam KUHP, tetapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 mengakui keberadaannya dengan syarat tertentu. Oleh karena itu, penggunaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak terdakwa.

## **B. Saran**

Mengingat pengaruh saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara tindak pidana perjudian, penegak hukum perlu menerapkannya secara hati-hati dan menjamin bahwa penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil. Jaksa harus memastikan keterangan saksi mahkota tidak dijadikan satu-satunya dasar pembuktian, melainkan tetap didukung oleh alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pengadilan juga perlu menjamin terpenuhinya hak terdakwa, termasuk hak atas bantuan penasihat hukum. Selain itu, perlunya regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme saksi mahkota agar penggunaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan tetap melindungi hak-hak terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, 2010, *Metode Pembuktian dalam Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basuki N., 2014, *Etika dan Perjudian di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Pengadilan dan Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi, 2002, *Hukum dan Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Salim A., 2013, *Hukum Perjudian di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suryono B., 2009, *Perjudian dan Kriminalitas di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Taufik H., 2011, *Psikologi Perjudian: Studi Kasus di Indonesia*, Pustaka Pendidikan, Jakarta.

### Hasil Penelitian

- Anastasia Nerissa Arviana, 2019, *Kedudukan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Michael Paulus Siregar, 2016, *Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Vijay Martin Sutanto Sipayung, 2023, *Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Nomor: 98/Pid.Sus/2013/PN.Ska)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### Jurnal

- Christian Rompas, 2016, "Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian", *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/2016, Universitas Sam Ratulangi.
- Elwindhi Febrian, 2019, "Splitsing dalam Perspektif Asas Contante Justitie dan Asas Non-Self Incrimination", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2/2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Haryadi dan Dessy Rakhmawati, 2020, "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1/No. 2/2020, Universitas Jambi.

Syarif Saddam Rivanie, dkk., 2022, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6/No. 2/2022, Universitas Halu Oleo.

### Sumber Internet

- Abi Ja'man Kurnia, *Definisi Saksi Mahkota*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01/>, diakses 1 Juni 2025.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses 19 Mei 2025.
- Fatur Rochman, *Komdigi Telah Tangani 1,3 Juta Konten Pornografi dan Judi Online*, <https://www.antaranews.com/berita/4699853/kemkomdigi-telah-tangani-13-juta-konten-pornografi-dan-judi-online>, diakses 20 Mei 2025.
- Humas, *Polri Bongkar Sindikat Judi Online oleh Warga Negara Asing, Perputaran Uang Capai Rp685M*, <https://tribatanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polri-bongkar-sindikat-judi-online-oleh-warga-negara-asing-perputaran-uang-capai-rp-685-m>, diakses 20 Mei 2025.
- Ilyas Fadilah, *Miris! Anak Pakai Uang Orang Tua buat Main Judi Online*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7396323/miris-anak-pakai-uang-orang-tua-buat-main-judi-online>, diakses 20 Mei 2025.
- Komdigi, *Judi Online di Kalangan Anak-Anak: Data Mengkhawatirkan dan Solusi Pencegahannya*, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/judi-online-di-kalangan-anak-anak-data-mengkhawatirkan-dan-solusi-pencegahannya>, diakses 20 Mei 2025.
- Muhammad Yasyfi, *Fenomena Mewabahnya Iklan Judi Online di Media Sosial*, [https://www.kompasiana.com/yasyfi/661c75b414709365c94c7da2/fenomena-mewabahnya-iklan-judi-online-di-media-sosial-dampak-dan-pengaruhnya-bagi-generasi-z?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/yasyfi/661c75b414709365c94c7da2/fenomena-mewabahnya-iklan-judi-online-di-media-sosial-dampak-dan-pengaruhnya-bagi-generasi-z?page=all&page_images=1), diakses 20 Mei 2025.
- Rahmat Aries SB., *Pembuktian Pidana*, [https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html#tabs\[Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html#tabs[Tabs_Group_name:tabLampiran), diakses 19 Mei 2025.
- Renata Christha Auli, *Ini Bunyi Pasal 303 KUHP tentang Perjudian*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-lt668f032d35f83/>, diakses 19 Mei 2025.
- Willa Wahyuni, *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-lt6357a94bc08cc/>, diakses 19 Mei 2025.



## LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**

Jl. Lawu Barat No.76 B Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar,  
Jawa Tengah 57713. [www.pn-karanganyar.go.id](http://www.pn-karanganyar.go.id), [karanganyarpn@yahoo.com](mailto:karanganyarpn@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 4/SK/HK/V/2025/PN Krg**

Kami Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan ini menerangkan bahwa:

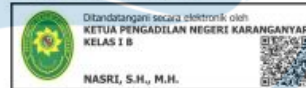
Nama : DINHO HARATUA NAINGGOLAN  
NIM : 200514050  
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa benar Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025.

Adapun penelitian tersebut berjudul **"Peran Saksi Mahkota di Dalam Peradilan Tindak Pidana Perjudian"** untuk bahan penyusunan Skripsi. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode wawancara dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 15 Mei 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian